

KONSEP KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH: KAJIAN TEORETIS PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH

Sapinah¹, Lince Bulutoding², Abdul Wahab³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: sapinah37@gmail.com

Article History

Received: 12-12-2024

Revision: 18-12-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 20-12-2024

Abstract. This study aims to explore the concept of justice in mudharabah financing and its relevance to the objectives of maqashid sharia. Mudharabah is a crucial contract in Islamic banking, enabling profit-sharing agreements between capital owners (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*). However, its implementation often faces challenges such as the dominance of other contracts, lack of transparency, and inequitable profit distribution. The research adopts a library research method with a descriptive approach, analyzing classical and contemporary literature. The findings reveal that justice in mudharabah is achieved through proportional profit-sharing, transparent risk management, and effective supervision. The application of justice supports the achievement of maqashid sharia, particularly in protecting assets, enhancing economic welfare, and fostering social equity. This study implicates the need for strengthened regulations, improved public education, and capacity building in the Islamic banking sector. These measures are critical to optimizing mudharabah as a sustainable instrument in Islamic financial systems.

Keywords: Mudharabah, Justice, Maqashid Sharia, Islamic Banking.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep keadilan dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah dan relevansinya dengan tujuan *maqashid syariah*. Mudharabah adalah salah satu akad penting dalam perbankan syariah, yang memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Namun, praktiknya sering menghadapi tantangan, seperti dominasi akad lain, kurangnya transparansi, dan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif dan analisis literatur klasik serta kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam mudharabah diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang proporsional, tanggung jawab atas risiko yang transparan, dan pengawasan yang efektif. Penerapan keadilan ini mendukung pencapaian *maqashid syariah*, terutama dalam melindungi harta, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan menciptakan keadilan sosial. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, mudharabah dapat menjadi instrumen yang berdaya guna untuk mendukung sistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Mudharabah, Keadilan, *Maqashid Syariah*, Perbankan Syariah.

How to Cite: Sapinah., Bulutoding. L., Wahab. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 3104-3118. [10.54373/ifijeb.v4i6.2362](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2362)

PENDAHULUAN

Pembiayaan mudharabah merupakan akad penting dalam perbankan syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Akad ini melibatkan kerjasama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal (Iswanto et al., 2022; Khairunnisa, 2023). Mekanisme ini mendorong kolaborasi produktif untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Namun, implementasi mudharabah sering menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan risiko dan keuntungan. Kondisi ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan syariah dan menghambat tercapainya *maqashid syariah* yang menekankan keadilan serta kesejahteraan umat.

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang tercermin dalam pembiayaan mudharabah, sejalan dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga maslahat manusia. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya memberikan hak secara proporsional sesuai kontribusi dan menuntut tanggung jawab atas kewajiban. Prinsip ini diwujudkan melalui transparansi, kesepakatan yang jelas, serta pembagian keuntungan dan risiko yang adil, yang sekaligus mendukung *hifzh al-mal* (perlindungan harta) sebagai salah satu elemen inti *Maqashid Syariah*.

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara *shahibul maal* sebagai prinsipal dan mudharib sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola dana dengan keadilan. Penerapan teori agensi dalam akad mudharabah memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko moral hazard, selaras dengan prinsip amanah dalam *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga harta dan hak kedua belah pihak. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan ketentuan yang jelas dalam kontrak mudharabah, termasuk pembagian keuntungan yang adil dan transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap kinerja usaha yang dibiayai (Lisan, 2024; Novriza, 2023).

Teori kepercayaan menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam akad mudharabah, kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pemilik modal untuk berinvestasi. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, komunikasi yang baik, dan reputasi pengelola, sejalan dengan prinsip *hifzh al-din* (perlindungan agama) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menciptakan lingkungan amanah dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendorong partisipasi dalam akad mudharabah (Lisan, 2024; Novriza, 2023; Syafrina, 2023).

Statistik Bank Syariah tahun 2023 menunjukkan bahwa akad musyarakah pada perbankan syariah dengan angka 48,93%, diikuti oleh akad murabahah sebesar 43,73%, dan akad mudharabah hanya mencapai 2,16% (OJK, 2023b). Sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022, murabahah berada di posisi pertama. Data ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah masih mendominasi portofolio bank syariah. Dominasi tersebut disebabkan oleh persepsi bahwa pembiayaan bagi hasil, seperti mudharabah, memiliki risiko lebih besar dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam implementasi akad mudharabah, terutama terkait alokasi pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan yang sering dianggap kurang adil.

Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya jaminan dalam akad mudharabah membuat bank syariah lebih rentan terhadap risiko pembiayaan. Bank cenderung memilih akad seperti murabahah, yang lebih sederhana dan memiliki jaminan, sehingga memberikan kepastian pengembalian modal (Hadiat, 2023; Yudistira, 2019). Selain itu, keterbatasan sistem monitoring efektif untuk mengevaluasi kinerja usaha yang dibiayai menjadi kendala utama (Cahyadi, 2019; Ilham, 2024). Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan *Non-Performing Financing* (NPF) dan berdampak negatif pada profitabilitas bank (Febriyanti, 2024; Damayanti & Dewi, 2021). Akibatnya, banyak bank syariah menghindari akad mudharabah dan lebih memilih produk pembiayaan yang lebih aman dan mudah dikelola.

Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan prinsip akad mudharabah menjadi salah satu faktor rendahnya minat terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Ketidakhahaman ini dapat memicu ketidakpercayaan nasabah terhadap produk mudharabah di bank syariah (Iswanto et al., 2022; Primadhita et al., 2021). Hal ini sejalan dengan teori kepercayaan yang menekankan bahwa kepercayaan dibangun melalui pengalaman positif dan interaksi yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian hasil dapat meningkatkan kepuasan nasabah, mendorong partisipasi aktif, serta memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Febriyanti, 2024; Saputri et al., 2022).

Novelty penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis integrasi konsep keadilan dalam pembiayaan mudharabah berdasarkan literatur klasik dan kontemporer serta relevansinya dengan tujuan Maqashid syariah. Kontribusi penelitian ini meliputi: 1) mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan implementasinya dalam akad mudharabah secara praktis; 2) memberikan rekomendasi berbasis teori dan praktik untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perbankan syariah; serta 3) menghubungkan penerapan keadilan dalam pembiayaan mudharabah dengan pencapaian tujuan *maqashid syariah*, yang

masih jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian yang berfokus pada keadilan dalam pembiayaan mudharabah untuk memastikan keberlanjutan sistem perbankan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah *Library research*. Sumber Data dari Literatur klasik yang berupa kitab fiqih dan Literatur kontemporer yang berupa artikel, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Pendekatan Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap konsep keadilan dan evaluasi literatur untuk mengidentifikasi relevansi praktik keadilan.

HASIL

Definisi dan Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata “darabah” yang berarti “pergi” atau “berjalan”. Dalam konteks muamalah, istilah ini merujuk pada aktivitas perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola dengan modal yang diberikan oleh pemilik modal (Primadhita et al., 2021; (Febriyanti, 2024). Dalam fiqih muamalah, konsep mudharabah dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab dengan definisi yang beragam. Menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah perjanjian kerja sama di mana salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan. Mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan sejumlah uang oleh pemilik modal kepada pengelola usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai perjanjian. Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa mudharabah adalah pemberian modal oleh pemiliknya kepada pengusaha untuk menjalankan usaha dagang, dengan pembagian keuntungan yang menjadi hak bersama. Sedangkan mazhab Hambali menggambarkan mudharabah sebagai penyerahan barang atau modal tertentu kepada seorang pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (OJK, 2023a).

Mudharabah dalam fiqih muamalah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha dengan skema bagi hasil. (Anurogo et al., 2023); (OJK, 2023a). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan seluruh modal kepada pengelola untuk dikelola dan diusahakan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Iswanto et al., 2022); Khairunnisa, 2023). Akad mudharabah sering digunakan dalam perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan UMKM.

Prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan mudharabah di perbankan syariah merupakan aspek penting yang mendasari operasional produk pembiayaan ini. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi serta mekanisme pelaksanaan yang perlu diperhatikan.

Prinsip Dasar Mudharabah:

- a. **Prinsip Keadilan:** Prinsip utama mudharabah adalah keadilan dalam pembagian keuntungan yang disepakati sebelumnya dan dilakukan secara transparan. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari pengelola (Supriadi & Ismawati, 2020; Novriza, 2023).
- b. **Prinsip Kehati-hatian:** Bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih proyek untuk meminimalkan risiko kerugian dan memastikan dana digunakan secara produktif (Almahmudi, 2020).
- c. **Prinsip Transparansi:** Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan hasil usaha penting untuk membangun kepercayaan. Bank syariah harus memberikan informasi jelas tentang kinerja usaha yang dibiayai (Ayu et al., 2022).

Mekanisme Pelaksanaan Mudharabah:

- a. **Penyusunan Kontrak:** Proses dimulai dengan penyusunan kontrak mudharabah yang mencakup modal, proporsi bagi hasil, dan jangka waktu, sesuai syariah dan disepakati kedua belah pihak.
- b. **Penyaluran Modal:** Setelah kontrak disepakati, pemilik modal akan menyerahkan modal kepada pengelola untuk dikelola. Pengelola bertanggung jawab untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang telah disepakati (Almahmudi, 2020).
- c. **Pengelolaan Usaha:** Pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha dengan modal yang diberikan. Mereka memiliki kebebasan dalam pengelolaan usaha, namun tetap harus bertanggung jawab untuk menjaga amanah dan melaporkan perkembangan usaha kepada pemilik modal (Novriza, 2023; Pitaloka & Wirman, 2021).
- d. **Pembagian Keuntungan:** Setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan transparan (Supriadi & Ismawati, 2020).
- e. **Monitoring dan Evaluasi:** Bank syariah perlu melakukan monitoring terhadap usaha yang dibiayai untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai kinerja usaha dan menentukan langkah selanjutnya (Almahmudi, 2020); Ayu et al., 2022).

Konsep Keadilan dalam Islam.

Keadilan dalam bahasa Arab disebut “adl” atau “qist,” yang berarti perlakuan adil dan seimbang terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam Al-Qur'an, keadilan dipandang sebagai nilai universal yang menjadi dasar terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis. Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Dalam ayat lain, Allah juga memerintahkan agar berlaku adil meskipun terhadap pihak yang tidak disukai:

“...Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa....” (QS. Al-Ma'idah: 8)

Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup pemberian hak kepada yang berhak, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan distribusi sumber daya secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing pihak.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan ditempatkan pada mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka.” (HR. Muslim)

Keadilan dalam Hadis mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan penunaian hak, baik dalam konteks individu maupun institusi. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan, saling menguntungkan, dan bebas dari unsur penipuan atau eksploitasi.

Berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, keadilan adalah prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam setiap tindakan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

Implementasi keadilan dalam transaksi ekonomi Islam merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, tetapi juga keadilan dalam proses transaksi itu sendiri. Beberapa aspek penting mengenai implementasi keadilan dalam transaksi ekonomi Islam: 1) Prinsip Keadilan dalam Transaksi. Keadilan dalam transaksi ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. 2) Keadilan dalam Distribusi Kekayaan. Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. 3) Keadilan dalam Proses Transaksi. Dalam transaksi ekonomi Islam, keadilan dan transparansi wajib diterapkan, termasuk pengungkapan informasi yang relevan agar tidak merugikan pihak manapun. Harga, kualitas barang, dan hak membatalkan transaksi jika ada ketidakadilan harus dijamin. 4) Teknologi dan Keadilan dalam Transaksi. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan e-commerce mendukung keadilan dalam transaksi ekonomi Islam dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Keadilan Sosial dan Ekonomi.

Aplikasi Keadilan dalam pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Akad mudharabah berlandaskan prinsip kemitraan dan bagi hasil (*profit and loss sharing*). Aspek penting yang mendasarinya adalah keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai syariah dalam hubungan antar pihak yang terlibat. Keadilan dalam mudharabah meliputi:

1. Keadilan dalam Pembagian Keuntungan dan Risiko.

Keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah merupakan prinsip fundamental yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam hal ini, keadilan diwujudkan melalui:

a. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Nisbah yang Disepakati

Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati yang mencerminkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Nisbah bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk angka, seperti persentase, yang digunakan untuk membagi hasil usaha antara pihak-pihak yang terlibat (DSN MUI, 2017). Dengan demikian, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang terlibat.

Mekanisme pembagian keuntungan dalam mudharabah harus ditetapkan sebelum usaha dimulai. Kesepakatan mengenai nisbah pembagian keuntungan harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan terperinci (Antari, 2022). Kontrak ini harus mencakup informasi

mengenai jumlah modal, nisbah pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya kontrak yang jelas, kedua belah pihak dapat menghindari sengketa dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil.

b. Tanggung Jawab atas Risiko

Dalam mudharabah, tanggung jawab atas risiko dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Menurut prinsip syariah, pemilik modal menanggung seluruh risiko kerugian yang mungkin terjadi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Di sisi lain, pengelola usaha bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan baik dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kewajiban pengelola usaha dalam mengelola risiko juga sangat penting. Pengelola usaha harus memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang terkait dengan usaha yang dijalankan dan harus berusaha untuk meminimalkan risiko tersebut melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan yang efektif (Iskandar et al., 2012).

Kesepakatan awal mengenai tanggung jawab atas risiko harus dituangkan dalam kontrak mudharabah yang jelas dan transparan. Kesepakatan yang jelas dapat membantu menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka (Nusur & Muin, 2022). Dengan demikian, kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara profesional dan etis.

c. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi dalam pengelolaan dana mudharabah mencakup keterbukaan informasi terkait penggunaan dana, laporan keuangan, pembagian keuntungan, risiko, dan strategi usaha. Transparansi meningkatkan akuntabilitas, memungkinkan semua pihak memantau kinerja pengelola usaha dan memahami tanggung jawab pengelolaan dana. Dengan transparansi yang baik, pemilik modal lebih percaya diri, sementara pengelola usaha dapat menunjukkan akuntabilitasnya (Iskandar et al., 2012). Dengan adanya transparansi, pemilik modal dapat merasa lebih percaya diri bahwa dana mereka dikelola dengan baik, sementara pengelola usaha dapat menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Akuntabilitas dalam mudharabah adalah kewajiban pengelola usaha untuk melaporkan penggunaan dana dan hasil yang diperoleh kepada pemilik modal. Menurut Nusur dan Muin (2022), akuntabilitas mencakup penjelasan terkait penggunaan dana, hasil yang dicapai, dan alasan di balik keputusan yang diambil. Selain mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, akuntabilitas juga membangun kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola.

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mudharabah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

a. Penyusunan kontrak yang jelas. Kontrak mudharabah harus mencakup semua aspek penting, termasuk nisbah pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan mengenai kerugian. Hal ini akan membantu menghindari sengketa di kemudian hari.

b. Laporan keuangan berkala. Pengelola usaha harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pemilik modal, yang mencakup informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pembagian keuntungan. Ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

c. Edukasi dan pelatihan. Kedua belah pihak perlu mendapatkan edukasi mengenai prinsip-prinsip mudharabah, termasuk pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemahaman yang baik, kedua belah pihak dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif.

d. Partisipasi publik: Dengan melibatkan masyarakat, pengelola usaha dapat memperoleh masukan yang berharga dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. Keadilan dalam Penetapan Akad.

Keadilan dalam penetapan akad mudharabah penting untuk memastikan hubungan yang baik antara kedua belah pihak dan sesuai prinsip syariah. Akad yang jelas dan adil melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan dalam bisnis. Akad harus mencakup jumlah modal, nisbah keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tanpa adanya kejelasan dalam akad, risiko sengketa dan ketidakpuasan dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya kejelasan dalam akad juga memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan skema akad, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Nusur & Muin, 2022). Dengan adanya kepastian hukum, kedua belah pihak dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan fokus pada pengembangan bisnis.

Akad yang adil adalah akad yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks mudharabah, pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, yang mencerminkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad mudharabah harus dilakukan dengan prinsip saling menanggung risiko dan keuntungan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik modal dan pengelola usaha (Hardiati, 2024). Dengan demikian, keadilan dalam akad mudharabah tidak hanya mencakup pembagian keuntungan, tetapi juga tanggung jawab dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul.

Meskipun akad ini dirancang untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, Namun dalam kenyataannya terdapat praktik-praktik yang kurang adil yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi contoh praktik yang kurang adil dan merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu contoh praktik yang kurang adil dalam mudharabah adalah ketika pengelola usaha tidak transparan dalam melaporkan hasil usaha dan pembagian keuntungan. Misalnya, pengelola usaha mungkin melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengurangi bagian keuntungan yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Praktik semacam ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antara pemilik modal dan pengelola usaha (Firmanie, 2023).

Solusi untuk mengatasi praktik yang kurang adil:

- a. Penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci.
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- c. Edukasi dan Pelatihan
- d. Pengawasan dan Evaluasi

Relevansi keadilan dengan tujuan *maqashid syariah*

Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia (*maslahah*) dengan menjaga lima aspek utama: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Dalam konteks mudharabah, prinsip keadilan memainkan peran penting untuk memastikan transaksi tersebut sejalan dengan *maqashid syariah*. Relevansi keadilan dengan tujuan tersebut dalam praktek mudharabah adalah:

1. Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*). Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah perlindungan harta. Dalam akad mudharabah, pemilik modal harus merasa aman bahwa investasinya akan dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan pengelolaan dana sangat penting untuk melindungi harta pemilik modal. Menjaga harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* mencakup dilarangnya praktik curang dan berkhianat dalam berbisnis (Hardiati, 2024). Dengan demikian, perlindungan harta menjadi landasan bagi kepercayaan dalam hubungan mudharabah.

2. Kesejahteraan Ekonomi (*Maslahah*). *Maqashid syariah* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks mudharabah, keadilan dalam pembagian keuntungan dapat meningkatkan kesejahteraan

semua pihak yang terlibat. Kesejahteraan materiil diperoleh melalui peningkatan pendapatan yang memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Salvia, 2023). Dengan demikian, mudharabah yang adil dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. **Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)**. Keadilan dalam mudharabah juga berkontribusi pada perlindungan jiwa. Dengan memberikan akses kepada pengelola usaha untuk mendapatkan modal, mudharabah dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Muchlis dan Sukirman, implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility dapat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dan melindungi jiwa (Muchlis & Sukirman, 2016). Dengan demikian, keadilan dalam mudharabah berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

4. **Pendidikan dan Pemberdayaan (*Hifzh al-Aql*)**. Maqashid syariah juga mencakup perlindungan terhadap akal. Dalam mudharabah, penting untuk memberikan edukasi kepada pemilik modal dan pengelola usaha mengenai prinsip-prinsip syariah dan manajemen keuangan. Dengan pemahaman yang baik, kedua belah pihak dapat menjalankan akad mudharabah dengan lebih adil. Pendidikan dan pemahaman yang baik tentang maqashid syariah dapat membantu mengatasi problematika dalam kehidupan ekonomi (Lestari et al., 2022). Oleh karena itu, keadilan dalam mudharabah harus didukung oleh upaya edukasi yang berkelanjutan.

5. **Keadilan Sosial (*I'tilaf al-Adl*)**. Keadilan sosial merupakan aspek penting dalam maqashid syariah yang berfokus pada distribusi sumber daya yang adil. Dalam praktik mudharabah, keadilan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab dalam menghadapi risiko sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik modal dan pengelola usaha. Maqashid syariah berfungsi untuk mengamankan manfaat dan mencegah kerusakan dalam masyarakat (Jamal, 2016). Dengan demikian, keadilan dalam mudharabah berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial yang lebih luas.

DISKUSI

Penelitian ini menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam pembiayaan mudharabah untuk mendukung sistem perbankan syariah. Keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Risiko kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika

terdapat kelalaian dari pengelola dana. Prinsip ini menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Selain itu, prinsip keadilan dalam mudharabah dikaitkan dengan maqashid syariah, seperti perlindungan harta, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. Untuk mengoptimalkan penerapan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat tentang prinsip mudharabah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadikan mudharabah sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun demikian, praktik mudharabah masih menghadapi tantangan, terutama dominasi akad pembiayaan lain seperti murabahah dan musyarakah, yang disebabkan oleh persepsi risiko yang lebih rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mudharabah serta minimnya sistem monitoring dan pengawasan yang efektif juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan akad ini.

Dalam konteks keterbatasan, artikel ini menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana mudharabah. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah untuk memastikan pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip keadilan. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme mudharabah juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan minat dan partisipasi. Dengan langkah-langkah tersebut, mudharabah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keuangan yang efektif, tidak hanya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tetapi juga dalam mencapai maqashid syariah seperti perlindungan harta, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial

KESIMPULAN

Keadilan dalam mudharabah diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang proporsional, tanggung jawab atas risiko, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun, praktik pembiayaan mudharabah di berbagai lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan signifikan, seperti dominasi akad pembiayaan murabahah dan musyarakah, kurangnya transparansi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mudharabah. Penerapan keadilan ini mendukung pencapaian *maqashid syariah* dalam perlindungan harta, kesejahteraan ekonomi, perlindungan jiwa, pendidikan dan pemberdayaan, serta keadilan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen keuangan yang efektif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

REKOMENDASI

Untuk mengoptimalkan penerapan pembiayaan mudharabah, maka direkomendasikan: Pertama, penguatan regulasi yang memastikan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko. Kedua, peningkatan edukasi masyarakat mengenai literasi keuangan syariah. Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan akad mudharabah dengan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Kelima, inovasi produk keuangan berbasis mudharabah untuk meningkatkan daya saing di tengah dominasi akad lain, seperti murabahah dan musyarakah. Dengan langkah-langkah ini, pembiayaan mudharabah diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>
- Antari, A. N. D. (2022). Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng Antara Masyarakat Bali Dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1183>
- Anurogo, D., Nilnal M.U, A., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Cahyadi, I. F. (2019). Pengelolaan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Tindakan Preventif Pada Pembiayaan Mudharabah. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.3547>
- Damayanti, A. S., & Dewi, V. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 128–136. <https://doi.org/10.31603/bacr.5926>
- DSN MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional_Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad Mudharabah. *Dewan Syariah Nasional-MUI*.
- Febriyanti, N. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Dan NPF Terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.17>
- Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal*

- Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 9(2), 385–396.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795>
- Hadiat. (2023). Analisis Keterbatasan Penggunaan Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Perbankan Syariah Indonesia: Studi Risiko Dan Faktor Kendala. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 146–160.
<https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.44>
- Hardiati, N. (2024). Prinsip Pembiayaan Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Han*, 1(5), 101–113. <https://doi.org/10.62504/jimr500>
- Ilham, M. (2024). Analisis Monitoring Pembiayaan Mudharabah Dalam Mengurangi Resiko NPF Pada Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5120–5132.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2211>
- Iskandar, I., Azmi, I. A. G., & Madun, A. (2012). Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 163. <https://doi.org/10.22373/share.v1i2.723>
- Iswanto, J., Syaickhu, A., & Marsono, A. (2022). Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pengurus Rumah Tangga. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 158–167.
<https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.388>
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Khairunnisa, D. A. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Lestari, L. I., Masruchin, N., & Latifah, F. N. (2022). Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(1), 185–198.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266)
- Lisan, F. (2024). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Serta Upaya BMT Masalah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Anggota. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(1), 34–53. <https://doi.org/10.56644/adl.v5i1.106>
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Novriza, N. (2023). Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 154–166. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>
- Nusur, M., & Muin, R. (2022). Praktek Mudharabah Antara Punggawa Dan Posasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pantai Bahari Polewali Mandar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 156–174. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9016>
- OJK. (2023a). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah*.
- OJK. (2023b). *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Pitaloka, C. N., & Wirman, S. (2021). Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Primadhita, Y., Primatami, A., & Budiningsih, S. (2021). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Ekomabis Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(01), 1–10.
<https://doi.org/10.37366/ekomabis.v2i01.149>
- Salvia, P. N. (2023). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online. *Ekonom*, 3(3), 155–160. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>

- Saputri, N. L., Pradika, A. R., & Chairina, C. (2022). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pt Bank Syariah Indonesia. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 2(1), 217–225. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1202>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Syafrina, A. (2023). Analisis Akad Mudharabah Dalam Kemitraan Berbasis Syariah Di PT. Investree Radhika Jaya. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 109–114. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885>
- Yudistira, E. (2019). Analisis Kendala Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Finansia Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 159. <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1649>
- Qur'an Kemenag word. terjemahan kemenag 2019
<https://tafsirweb.com>